




Research Article

## Murtad Sebagai Faktor yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisis Perspektif Kitab-Kitab Klasik dan Modern

Riadatul Muhimmah<sup>1</sup>, Abdul Rozak<sup>2</sup>, Izzul Mutho<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: rdtlmuhimmah18@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: abdrozak993@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: muthoterate86@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025  
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025  
Available online : January 31, 2026

**How to Cite:** Riadatul Muhimmah, Abdul Rozak and Izzul Mutho. (2026) "Apostasy as a Factor Causing the Dissolution of Marriage in the Compilation of Islamic Law: An Analysis from the Perspectives of Classical and Modern Texts", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1399-1414. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2883.

**Apostasy as a Factor Causing the Dissolution of Marriage in the Compilation of Islamic Law: An Analysis from the Perspectives of Classical and Modern Texts**

**Abstract.** In classical literature studies, when one spouse apostatizes, two types of rulings are made. The first ruling states that their marriage is immediately annulled, which is generally found in the books of the Hanafi and Maliki schools. The second ruling demands that the couple divorce, which is more commonly found in the books of the Shafi'i and Hambali schools. Although these two opinions appear different, the general consensus in classical literature is that the marriage is considered dissolved (*furqah*). Modern legal texts tend to agree with the contents of these classical texts.

In the Compilation of Islamic Law, there are two articles that regulate apostasy in the context of marriage, namely Article 75 and Article 116. Article 75 implicitly indicates that the act of apostasy results in the annulment of the marriage, but Article 70 does not mention apostasy as a reason for the annulment of marriage. Meanwhile, Article 116 does not list apostasy as a reason for divorce, except when there is discord within the household. This seems contradictory, considering the Explanation of the Compilation of Islamic Law mentions that the material on marriage law is sourced from 38 fiqh books, including 13 books from the Shafi'i school.

This research is a normative legal study with a conceptual approach. Based on the research conducted, the author concludes that Article 75, which implicitly states that apostasy causes the annulment of marriage, aligns with some classical and modern fiqh texts. However, Article 116, which regulates reasons for divorce, does not align with classical and modern fiqh texts, as in these books, apostasy as a reason for divorce does not require discord within the household.

**Keywords:** Marriage, Apostasy, Compilation of Islamic Law, Divorce, Fiqh

**Abstrak.** Dalam kajian literatur klasik, apabila salah satu pasangan suami-istri murtad, terdapat dua jenis putusan yang diambil. Putusan pertama menyatakan bahwa perkawinan mereka langsung batal, dan ini umumnya tercatat dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Maliki. Putusan kedua menuntut agar pasangan tersebut bercerai, yang lebih umum ditemukan dalam kitab-kitab Mazhab Shafi'i dan Hambali. Meskipun kedua pendapat ini tampak berbeda, kesepakatan umum dalam literatur klasik adalah bahwa perkawinan tersebut dianggap berakhir (*furqah*). Kitab-kitab hukum modern cenderung menyetujui isi kitab-kitab klasik tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua pasal yang mengatur tentang murtad dalam konteks perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 secara tidak langsung mengindikasikan bahwa perbuatan murtad mengakibatkan batalnya perkawinan, namun Pasal 70 tidak mencantumkan murtad sebagai alasan batalnya perkawinan. Sementara itu, Pasal 116 tidak menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian, kecuali jika terdapat ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini terasa kontradiktif, mengingat Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa materi hukum perkawinan bersumber dari 38 kitab fiqh, termasuk 13 kitab Mazhab al-Safi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 75, yang secara implisit menyebutkan bahwa murtad menyebabkan batalnya perkawinan, sesuai dengan sebagian kitab fiqh klasik maupun modern. Namun, Pasal 116 yang mengatur alasan perceraian tidak sejalan dengan kitab fiqh klasik dan modern, karena dalam kitab-kitab tersebut, murtad sebagai alasan perceraian tidak mensyaratkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Murtad, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian, Fiqh

## PENDAHULUAN

Hasil pengamatan terhadap sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara satu putusan dengan putusan lainnya, bahkan dalam kasus yang serupa. Hal ini

menyebabkan hukum menjadi tertinggal.<sup>1</sup> Perbedaan tersebut disebabkan oleh kecenderungan hakim yang cenderung merujuk pada kitab-kitab fikih saat menyelesaikan kasus. Padahal, fikih adalah pendapat atau ijtihad para imam mazhab, yang berbeda dengan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan seragam.

Pada tanggal 25 Februari 1988, para ulama Indonesia menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan tersebut kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah pada 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama, agar digunakan oleh lembaga pemerintah serta masyarakat yang membutuhkan. Instruksi tersebut diterapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 pada 22 Juli 1991.<sup>2</sup>

Dengan diterapkannya KHI sebagai pedoman hukum, hakim tidak diperkenankan untuk mengeluarkan putusan yang tidak konsisten. Dengan mengacu pada KHI, diharapkan hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum yang seragam, meskipun kemungkinan adanya variasi dalam putusan tetap dapat terjadi, asalkan keputusan tersebut tetap proporsional dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>3</sup>

Hal ini juga berlaku bagi para pencari keadilan. Mereka tidak lagi bisa mengajukan argumen atau alasan yang berbeda-beda. Mereka tidak dapat memaksa hakim untuk memutuskan berdasarkan pandangan atau doktrin mazhab tertentu. Begitu juga dengan penasihat hukum, yang hanya diperkenankan memberikan tafsiran yang berlandaskan pada rumusan yang ada dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat akan merujuk pada sumber yang sama, yakni Kitab Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Penjelasan singkat di atas saya sampaikan sebagai pengantar untuk menggambarkan masalah yang menjadi fokus utama dalam tesis ini. Masalah tersebut dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

Ada sepasang suami-istri yang memeluk agama Islam dan menikah dengan mengikuti rukun dan syarat perkawinan yang berlaku baik menurut ajaran agama maupun peraturan negara. Perkawinan mereka sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Namun, dalam perjalanan pernikahan tersebut, salah satu dari pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk keluar dari agama Islam, yang berarti terjadi murtad. Dalam kajian literatur kitab sunni, terdapat dua jenis keputusan yang diterapkan jika salah satu pasangan murtad dari Islam: *Pertama*, pernikahan mereka otomatis berakhir tanpa perlu menunggu keputusan hakim. Keputusan ini umumnya tercantum dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Maliki.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), hal. 136-137.

<sup>2</sup> Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 32.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), vol. vii hal. 621.

*Kedua*, pasangan suami-istri tersebut harus dipisahkan, namun perceraian baru dapat terjadi setelah masa iddah selesai.

Apabila pihak yang murtad kembali memeluk agama Islam sebelum iddah berakhir, mereka tetap dianggap sebagai pasangan suami-istri. Namun, jika pada akhir masa iddah tidak ada perubahan dan pihak tersebut tidak kembali ke Islam, maka pernikahan dianggap putus. Secara umum, ketentuan ini dijelaskan dalam kitab-kitab Mazhab Shafi'i dan Hambali.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan waktu terjadinya fasakh pada kitab-kitab tersebut, yang jelas adalah tidak ada perbedaan mengenai ketentuan perceraian akibat murtadnya salah satu pasangan. Hal ini telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) menurut Sa'di Abu Jaib dalam *Mausu'ah al-Ijma fi al-Fiqh al-Islami*.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa jika seorang suami atau istri yang murtad kembali memeluk Islam dan ingin kembali menjalin hubungan, maka harus ada akad nikah dan mahar baru. Hal ini karena pernikahan sebelumnya sudah dianggap berakhir.<sup>8</sup> Berbeda dengan pandangan dalam kitab-kitab tersebut, Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan murtad sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan atau perceraian, kecuali jika tindakan murtad menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini terasa janggal, mengingat dalam Penjelasan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pedoman hukum perkawinan bersumber dari 13 kitab, semuanya berdasarkan Mazhab al-Safi'i.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 70 yang mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan yang dapat membatalkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70, hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan suami atau istri murtad, perkawinan mereka tetap sah dan tidak dibatalkan. Mereka masih dapat melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Selain itu, Pasal 71 yang mengatur tentang alasan-alasan yang memungkinkan perkawinan dibatalkan juga tidak mencantumkan murtad sebagai alasan yang dapat membatalkan perkawinan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 116 ayat h KHI, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat diajukan berdasarkan alasan murtad jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, selama suami-istri masih hidup rukun, perceraian tidak dapat dijustifikasi dengan alasan salah satu pihak murtad. Oleh karena itu, pasangan tersebut harus tetap bersama dan membina kehidupan keluarga, termasuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma fi al-Fiqh al-Islami*. *Kitab ini dicetak tanpa menyebutkankan penerbit, ataupun keterangan yang lazim, selain nama penulis dan judulnya.*

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-'lam al'Arabi), vol. ii hal. 292.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, hal. 75.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 26.

membesarkan anak-anak yang akan tumbuh dan berkembang di bawah pengasuhan salah satu orang tua yang telah murtad.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik, terinspirasi, dan memiliki tanggung jawab untuk menjadikan masalah murtadnya salah satu pasangan dalam pernikahan ini sebagai topik untuk penelitian.

## METODE PENELITIAN

Beberapa peneliti berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris.<sup>12</sup> Penelitian ini, dengan demikian, termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif. Namun, penulis lebih cenderung pada pandangan yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang sejati adalah penelitian hukum normatif. Sementara itu, penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) tidak dianggap sebagai penelitian hukum, karena dalam penelitian ini hukum hanya diposisikan sebagai fenomena sosial.

Penelitian ini termasuk kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan konseptual. Penulis berpendapat bahwa tidak ada teks Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mengatur tentang masalah murtad dalam konteks perkawinan. Penulis juga menyadari bahwa kemampuan saat ini belum mencukupi untuk melakukan ijtihad secara independen. Oleh karena itu, penulis akan mengacu pada kitab-kitab yang terpelihara dengan baik dalam warisan keilmuan peradaban Islam.

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan penekanan pada ketentuan mengenai status perkawinan apabila salah satu pasangan mengalami murtad. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab klasik dan modern. Untuk kitab klasik, penulis memfokuskan perhatian pada buku-buku fikih, sementara untuk kitab modern, penulis memperluas cakupan pembahasan dari kitab fikih ke tafsir, terutama yang terkait dengan Surat al-Mumtahanah.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil penulis untuk mencapai tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terhadap kitab-kitab klasik dan modern mengenai status perkawinan ketika salah satu pasangan murtad. Untuk itu, penulis akan mengumpulkan dan menyelidiki informasi terkait dengan kasus murtadnya suami atau istri dari kitab-kitab yang memiliki otoritas.
- b. Menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur status perkawinan ketika suami atau istri murtad. Dalam hal ini, penulis akan mengulas latar belakang lahirnya KHI dan mendokumentasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan murtadnya salah satu pasangan.
- c. Setelah memahami masalah murtad dalam kitab-kitab klasik-modern serta dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum. Dalam: <http://pojokhukum.blogspot.com/search/label/Metode%20Penelitian%20Hukum>. Diakses pada tanggal: 30 Desember 2024.

penulis akan menganalisis pasal-pasal dalam KHI terkait masalah tersebut dengan merujuk pada perspektif kitab-kitab klasik dan modern.

- d. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis akan menyampaikan kesimpulan serta saran sebagai kontribusi ilmiah untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya terdapat dua pasal yang membahas mengenai masalah murtadnya suami atau istri, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan pembahasan pada kedua pasal tersebut.

### A. Pasal 75

Pasal pertama yang mengatur masalah murtadnya seorang suami atau istri adalah Pasal 75, yang menyebutkan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. *perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.*
- b. *anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
- c. *pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.*

Analisa Pasal 75 ini akan penulis bagi menjadi 3 bahasan, yaitu analisa Pasal 75 dalam perspektif pasal-pasal lain dalam KHI, analisa Pasal 75 dalam perspektif kitab klasik, dan analisa Pasal 75 dalam perspektif kitab modern.

#### 1. Analisis Pasal 75 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Yang Lain

##### a. Murtad sebagai Sebab Batalnya Perkawinan

Amat menarik, bahwa Pasal 75 ayat (a) itu tidak menggunakan redaksi, "... dapat dibatalkannya..." Pasal itu menggunakan redaksi, "... batalnya..." Jadi Pasal 75 itu memberikan pengertian, bahwa perkara murtad merupakan salah satu sebab batalnya perkawinan. Berdasarkan analisa ini, seharusnya dalam Pasal 70 itu ada sebuah huruf yang menyatakan, bahwa suatu perkawinan itu batal apabila salah seorang suami atau istri murtad dari agama Islam. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak ada sebuah huruf dalam pasal ini yang memberikan putusan ini.

Tentu saja, hal ini terasa sangat aneh. Bagaimana bisa Pasal 70 tidak mencantumkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, namun tiba-tiba Pasal 75 menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut untuk perkawinan yang batal akibat salah satu pasangan yang murtad.

##### b. Hubungan Antar Pasal dalam KHI

Mengenai batalnya perkawinan atau perkawinan yang dapat dibatalkan, Pasal 70 adalah akibat hukum dari pasal-pasal yang mendahuluinya. Tabel berikut ini memberikan gambaran singkat yang penulis dapatkan setelah membandingkan setiap butir dalam Pasal 70 dengan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 70 huruf a ini sejalan dengan Pasal 55 (1), yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki hingga empat istri pada satu waktu. Oleh karena itu, jika seorang pria yang sudah memiliki empat istri menikah lagi, perkawinan

terakhir tersebut dianggap batal, meskipun salah satu dari keempat istri sebelumnya masih dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 70 ayat b ini sejalan dengan Pasal 43 ayat b, yang melarang seorang pria menikahi wanita yang pernah menjadi istri yang telah ditalak dengan cara li'an. Ayat ini juga diperkuat oleh Pasal 125, yang menyatakan bahwa li'an mengakhiri perkawinan antara suami dan istri secara permanen.

Pasal 70 huruf c ini berhubungan dengan Pasal 43 huruf a, yang melarang perkawinan antara seorang pria dan wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 120, yang menyebutkan bahwa talak ba'in kubraa adalah talak ketiga yang mengakhiri perkawinan tanpa kemungkinan rujuk, kecuali jika wanita tersebut menikah dengan orang lain, dan kemudian bercerai setelah terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan setelah masa iddahnya.

Secara keseluruhan, Pasal 70 huruf d ini berkaitan dengan larangan menikah yang diatur dalam Pasal 39, yang mencakup larangan perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan nasab, kerabat semenda, atau sesusuan. Pasal 70 ayat d merinci batalnya perkawinan akibat hubungan tersebut, yang juga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 39.

Pasal 70 huruf e ini berkaitan dengan Pasal 41, yang melarang seorang pria untuk memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau sesusuan dengan istrinya, seperti saudara kandung, keturunan seayah atau seibu, serta wanita yang merupakan bibinya atau kemenakannya. Larangan ini tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj'i dan masih dalam masa iddah.

Dengan demikian, Pasal 70, setiap bagiannya merupakan dampak dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Pasal 71 yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, namun tidak mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan yang dapat membatalkan perkawinan.

Jika penulis melakukan penyesuaian setiap pasal dalam Pasal 71 dengan pasal-pasal sebelumnya, seperti yang dilakukan pada Pasal 70, penjelasan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pasal 71 a ini terkait dengan Pasal 56 ayat (1), yang mengatur bahwa "Seorang suami yang berniat memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama."

Pasal 71 b ini merupakan implikasi dari ketentuan pada Pasal huruf a yang melarang perkawinan antara seorang pria dan wanita jika wanita tersebut masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain.

Pasal 71 c merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 40 huruf b, yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain adalah dilarang.

Pasal 71 d ini mengikuti ketentuan dalam Pasal 15, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri berusia minimal 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, mereka wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 71 e ini berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 19, yang mengatur bahwa wali nikah adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, khususnya bagi calon mempelai wanita yang akan menikah.

Pasal 71 f ini adalah konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai.

c. Ketidaksesuaian dalam Larangan Perkawinan Antar Agama.

Sejauh ini, tidak terlihat adanya konflik antara satu aturan dengan aturan lainnya dalam KHI. Namun, apabila penulis melakukan pemeriksaan lebih mendalam mengenai hubungan antara aturan dan konsekuensi pelanggarannya, akan terlihat sebuah ketidaksesuaian yang jelas.

Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan larangan perkawinan antar agama. Agar tidak dianggap melakukan tuduhan tanpa dasar, penulis akan memaparkan larangan-larangan tersebut beserta akibat dari pelanggarannya secara rinci.

Pernikahan dengan lebih dari satu istri: Menikahi lebih dari satu istri pada waktu yang sama, yang dibatasi maksimal empat istri, dianggap batal (Pasal 55, Pasal 70 huruf a).

Pernikahan antara pria dengan bekas istri yang ditalak: Larangan perkawinan antara pria dengan wanita yang sebelumnya adalah istri yang telah diceraikan melalui proses li'an menyebabkan perkawinan tersebut batal (Pasal 43, Pasal 70 huruf b).

Pernikahan dengan wanita yang ditalak tiga kali: Pernikahan antara pria dengan wanita yang telah diceraikan dengan talak tiga kali dianggap batal (Pasal 43, Pasal 70 huruf c).

Pernikahan dengan kerabat dekat: Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita yang memiliki hubungan nasab, kerabat semenda, atau hubungan sesusuan yang dekat. Hal ini menyebabkan perkawinan menjadi batal (Pasal 39, Pasal 70 huruf d).

Perkawinan dengan wanita yang memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan istri: Seorang pria dilarang untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan nasab atau sesusuan dengan istrinya, termasuk saudara kandung, orang tua, atau keturunan mereka, serta bibinya atau kemenakannya. Larangan ini tetap berlaku meskipun istri sedang dalam masa iddah setelah diceraikan. Hal ini menyebabkan perkawinan tersebut batal (Pasal 41, Pasal 70 huruf e).

Izin untuk menikah lebih dari satu istri: Seorang pria yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin, perkawinan tidak sah dan bisa dibatalkan (Pasal 56 ayat 1, Pasal 56 ayat 3, Pasal 71 huruf a).

Pernikahan dengan wanita yang masih terikat perkawinan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan orang lain. Jika dilakukan, perkawinan tersebut bisa dibatalkan (Pasal 40 huruf a, Pasal 71 huruf b).

Pernikahan dengan wanita dalam masa iddah: Dilarang menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah setelah diceraikan oleh suami sebelumnya. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 40 huruf b, Pasal 71 huruf c).

Wali nikah: Dalam perkawinan, calon pengantin wanita wajib memiliki wali nikah yang sah untuk melangsungkan perkawinan. Tanpa wali nikah yang sah, perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 19, Pasal 71 huruf e).

Persetujuan calon mempelai: Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak ada persetujuan, perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 16 ayat 1, Pasal 71 huruf f).

Pernikahan dengan non-Muslim: Dilarang menikahi seseorang yang tidak beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak berpengaruh pada perkawinan yang sudah dilakukan (Pasal 40).

Pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim: Wanita Muslim tidak boleh menikahi pria yang tidak beragama Islam. Namun, aturan ini tidak menghalangi perkawinan yang sudah dilangsungkan.

Pernikahan saat dalam keadaan ihram: Seseorang yang dalam keadaan ihram dilarang untuk menikah dan juga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Jika terjadi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah (Pasal 54 ayat 1, Pasal 54 ayat 2).

Dari penjelasan di atas, siapa saja bisa memperhatikan, bahwa KHI kurang tegas dalam memberikan aturan yang berkaitan dengan agama, termasuk dalam perkara murtad.

#### d. Waktu Pembatalan Perkawinan akibat Murtad

Meskipun terdapat beberapa kejanggalan, penulis akan membahas tentang kapan dimulainya pembatalan perkawinan terkait perkara murtad. Pasal 75 secara tegas menyatakan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan karena masalah murtad, keputusan tersebut tidak membatalkan akad perkawinan secara langsung. Dengan demikian, perkawinan tetap diakui secara hukum hingga ada keputusan yang menyatakan pembatalannya. Perkawinan itu dianggap sah pada awalnya dan kemudian harus dihentikan. Namun, pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui keputusan Pengadilan Agama dan mulai berlaku setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Untuk perkara selain murtad, Pasal 74 berlaku, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan berlaku sejak terjadinya perkawinan. Sebaliknya, pembatalan perkawinan karena murtad tidak berlaku sejak awal berlangsungnya perkawinan.

## 2. Analisis Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Klasik

Meskipun Pasal 70 sebelumnya tidak mencantumkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, Pasal 75 kini mengklarifikasi bahwa murtad adalah salah satu alasan yang dapat membatalkan perkawinan. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 75, pembatalan perkawinan karena murtad tidak mempengaruhi sahnya perkawinan tersebut sebelum adanya keputusan dari pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 75 juga menegaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh pada status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Selanjutnya, penulis akan menganalisis Pasal 75 ini dari perspektif kitab-kitab klasik, dengan merujuk pada empat mazhab utama yang masih dianut hingga saat ini, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, dan Mazhab Hambali.

Secara umum, kelima mazhab berpendapat bahwa perceraian terjadi secara langsung, yakni Mazhab Hanafi (kecuali Muhammad dalam kasus suami yang murtad), Mazhab Maliki (kecuali dalam kasus murtad setelah pernikahan, yang mana terdapat perbedaan pendapat), Mazhab Shafi'i, Mazhab Hambali (pada salah satu riwayat), dan Mazhab Zhahiri.

Jenis fasakh yang diterapkan dalam kasus murtadnya salah satu pasangan (suami atau istri) menurut mazhab-mazhab klasik berbeda-beda. Dalam mazhab Hanafi, fasakh terjadi seketika setelah murtad. Sementara itu, mazhab Maliki menyatakan bahwa fasakh langsung berlaku untuk murtad yang terjadi sebelum dukhul, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai murtad yang terjadi setelah dukhul. Dalam mazhab Hambali, jika murtad terjadi sebelum dukhul, maka pernikahan dibatalkan seketika. Namun, jika murtad terjadi setelah dukhul, maka fasakh baru dilaksanakan setelah masa iddah berakhir. Sedangkan dalam mazhab Shafi'i, murtad sebelum dukhul akan langsung membatalkan pernikahan, tetapi setelah dukhul terdapat dua riwayat, yaitu fasakh seketika atau harus menunggu hingga masa iddah selesai. Terakhir, dalam mazhab Zhahiri, fasakh disebutkan tanpa keterangan apakah berlaku seketika atau menunggu hingga masa iddah berakhir.

### **3. Analisis Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Modern**

Jika kita cermati, buku-buku modern dalam hal ini lebih banyak mengutip dari buku-buku klasik. Mulai dari kitab-kitab fikih besar seperti al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, hingga tafsir, karya-karya modern ini pada dasarnya hanya menyalin pemikiran dari karya-karya fikih mazhab. Meskipun demikian, kesamaan ini tidak mengindikasikan bahwa penulis buku modern hanya mengikuti pendapat dari kitab klasik. Hal ini lebih disebabkan oleh pandangan umum yang tidak berubah, yakni bahwa murtad merupakan suatu bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya, bahkan dapat merusak tatanan masyarakat Muslim. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kolektif dalam masyarakat untuk menjaga akidah umat.

Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana kita bisa membiarkan seorang istri tetap bersama dengan suami yang sudah murtad? Atau bagaimana kita dapat membiarkan anak-anak tinggal dalam keluarga yang tidak lagi mematuhi ajaran agama? Adakah aturan agama yang lebih penting daripada menjaga akidah mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan lebih dari sekadar ceramah atau tulisan yang hanya berisi saran. Jawaban yang dibutuhkan adalah aturan yang bisa memberikan perlindungan nyata.

Meski ada pendapat yang menyatakan bahwa murtadnya salah seorang pasangan bisa menjadi ujian yang menguatkan iman pasangan lainnya, pendapat ini tentu tidak dapat menjawab pandangan yang bertolak belakang. Sebab, murtadnya salah satu pasangan bisa juga menyebabkan melemahnya akidah pasangan lainnya, apalagi bagi anak-anak mereka. Ketidakjelasan KHI dalam menangani masalah akidah dalam konteks rumah tangga juga tercermin dari tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai hukum perkawinan antar agama. Padahal, KHI sangat fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan lahiriah dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks hukum perkawinan, terdapat beberapa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencerminkan manfaat yang berbeda-beda. Salah satu

ketentuan mengatur bahwa seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 56 ayat 1. Jika aturan ini dilanggar, maka perkawinan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 3, dan bahkan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf a. Selain itu, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, harus memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU tersebut (Pasal 15). Jika tidak mematuhi ketentuan ini, perkawinan bisa dibatalkan sesuai dengan Pasal 71 huruf d.

Selain itu, perkawinan dalam KHI harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pelanggaran terhadap hal ini bisa menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 71 huruf f dan ditegaskan lagi dalam Pasal 72 ayat 1. KHI juga mengatur bahwa perkawinan antara pria dan wanita yang tidak seagama dilarang, seperti yang tercantum dalam Pasal 40, dengan tujuan untuk menjaga akidah umat Islam. Tidak ada dampak hukum langsung terkait pelanggaran terhadap aturan ini, namun aspek akidah menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Begitu juga, seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap akidah umat. Sekali lagi, meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang secara langsung dapat terjadi, perlindungan akidah tetap menjadi prioritas utama.

Melihat keseluruhan aturan di atas, tampaknya tim penyusun KHI kurang menitikberatkan perlindungan terhadap akidah umat, khususnya dalam hal murtadnya salah satu pasangan. Padahal, seharusnya perlindungan terhadap akidah menjadi prioritas utama, jauh di atas kepentingan lainnya.

## **B. Pasal 116**

Pasal kedua yang mengatur permasalahan murtadnya suami atau istri terdapat dalam Pasal 116. Penulis akan membahas Pasal 116 ini melalui tiga perspektif, yaitu: analisis Pasal 116 dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KHI, analisis Pasal 116 berdasarkan kitab klasik, dan analisis Pasal 116 dari sudut pandang kitab modern.

### **1. Analisis Pasal 116 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Lainnya**

Pada Pasal 116, Tim Penyusun KHI telah mengatur alasan-alasan yang sah untuk perceraian dengan cukup komprehensif. Alasan-alasan yang diatur dalam pasal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yang digariskan oleh KHI. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isu murtad dalam Pasal 116, penulis akan terlebih dahulu memberikan analisis terhadap setiap poin yang tercantum dalam pasal ini :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.* Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian (Pasal 8). Kewajiban suami dan istri adalah untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan (Pasal 77 ayat 1), serta saling

- menghormati dan memberikan bantuan baik fisik maupun emosional (Pasal 77 ayat 2).
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau tanpa faktor yang berada di luar kemampuannya.* Perkawinan harus menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian (Pasal 8). Pasal 77 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban luhur untuk membangun rumah tangga yang stabil dan mendidik anak-anak mereka secara fisik, emosional, dan pendidikan agama (Pasal 77 ayat 1 dan 3).
  - c. *Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.* Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Pasal 77 menggarisbawahi pentingnya peran suami dan istri dalam mendidik anak serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
  - d. *Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya.* Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 77 ayat 1. Kedua belah pihak juga wajib saling mendukung baik secara fisik maupun emosional (Pasal 77 ayat 2).
  - e. *Salah satu pihak menderita cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi mereka menjalankan kewajiban dalam perkawinan.* Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian (Pasal 8). Pasal 77 menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mendukung, terutama dalam hal pendidikan agama dan membesarkan anak-anak mereka.
  - f. *Terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk perbaikan.* Tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih (Pasal 8). Kewajiban suami dan istri untuk menjaga rumah tangga tetap rukun, dengan saling menghormati dan mendukung satu sama lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1.
  - g. *Suami melanggar taklik talak.* Pasal 45 ayat 1 memungkinkan adanya perjanjian perkawinan yang dapat mencakup taklik talak. Jika syarat yang ditentukan dalam taklik talak terpenuhi, talak tidak akan jatuh begitu saja tanpa melalui proses di Pengadilan Agama (Pasal 46 ayat 2).
  - h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.* Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang (Pasal 8). Pasal 77 ayat 1 menekankan pentingnya tanggung jawab kedua belah pihak dalam memelihara keharmonisan rumah tangga dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak serta menjaga hubungan yang penuh penghormatan dan kasih sayang.

Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI telah memperkenalkan alasan baru untuk

perceraian. Alasan ini muncul berdasarkan pengalaman yang menunjukkan bahwa seringkali Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan salah satu pihak, baik suami maupun istri, murtad.<sup>13</sup> Namun, penambahan alasan ini menimbulkan permasalahan. Mengenai masalah murtad, Pasal 116 memberikan penjelasan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika peralihan agama atau murtad menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, jika peralihan agama tersebut tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, perceraian tidak dapat dijalankan.

Penulis merasa sulit untuk memahami mengapa Tim Penyusun menganggap perbuatan zina, mabuk, penggunaan narkoba, dan perjudian sebagai contoh perbuatan buruk yang dapat dijadikan alasan perceraian, tetapi tidak memasukkan perbuatan murtad ke dalam kategori ini. Mengapa tidak ditambahkan klausul seperti "... yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga" pada alasan-alasan tersebut? Apakah mereka beranggapan bahwa dampak perzinahan lebih berat daripada murtad?

## 2. Analisis Pasal 116 dalam Pandangan Kitab Klasik

Terkait dengan masalah murtad, Pasal 116 menetapkan dua kondisi yang harus dipenuhi untuk perceraian atas dasar murtad, yaitu: seseorang dari pasangan suami istri telah murtad, dan tindakan murtad tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pasangan murtad dan perbuatan tersebut memicu ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian dalam hukum ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni talak atau gugatan cerai. Talak dapat dijatuhkan oleh suami, sementara gugatan cerai dapat diajukan oleh istri (Pasal 117). Jika yang murtad adalah istri, perceraian dapat dilakukan melalui talak, sedangkan jika yang murtad adalah suami, maka perceraian dilakukan melalui gugatan cerai. Namun, jika perbuatan murtad tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk perceraian.

Dari sudut pandang kitab-kitab klasik, Pasal 116 ini tidak selaras dengan ajaran dalam kitab-kitab klasik, baik yang ada pada Mazhab Hanafi maupun Mazhab Maliki. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, penulis akan menyajikan analisis. Terkait dengan masalah murtadnya pasangan suami istri, keputusan dalam kitab-kitab Mazhab Maliki lebih mendekati ketentuan yang ada dalam Pasal 116 KHI.

Dalam setiap kemungkinan terjadinya murtad, baik sebelum maupun setelah dukhul, selalu terdapat pandangan yang memutuskan perkawinan melalui talak, yakni talak ba'in untuk perkawinan yang belum dukhul, dan talak raj'i atau talak ba'in untuk perkawinan yang sudah dukhul. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam kitab Mazhab Maliki, perbuatan murtad dibagi menjadi dua jenis, yaitu murtad yang terjadi sebelum dukhul dan murtad yang terjadi setelah dukhul. Apabila murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu langsung terputus, dengan perbedaan

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 65

pendapat apakah itu talak ba'in atau fasakh. Jika murtad terjadi setelah dukhul, perkawinan juga berakhir, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah itu harus menunggu sampai masa iddah selesai, talak ba'in, atau fasakh.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keputusan dalam kitab-kitab Mazhab Maliki dan KHI. Dalam kitab Mazhab Maliki, perbedaan murtad sebelum dan sesudah dukhul dimaksudkan bukan untuk menentukan apakah perkawinan itu terputus atau tidak, melainkan untuk menentukan kapan perkawinan tersebut terputus. Sementara dalam KHI, perbedaan ini digunakan untuk menilai apakah murtad menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga atau tidak, yang akan menentukan apakah alasan perceraian dapat diterima atau tidak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab Mazhab Maliki, jika salah satu pasangan, baik suami atau istri, murtad, maka pernikahan mereka langsung dianggap berakhir dan mengalami perceraian. Keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan murtad tersebut menyebabkan keretakan dalam hubungan atau justru meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

Jika murtad terjadi sebelum akad nikah (dukhul), maka pernikahan mereka otomatis batal. Namun, jika perbuatan murtad terjadi setelah akad nikah, maka perlu menunggu hingga masa iddah selesai. Jika selama masa iddah, pihak yang murtad kembali ke Islam, maka pernikahan tetap sah. Sebaliknya, jika masa iddah berakhir dan pihak yang murtad tidak kembali ke Islam, maka pernikahan tersebut dianggap putus.

Perbedaan yang sangat mencolok terlihat antara pandangan kitab-kitab klasik dan Pasal 116. Dalam kitab-kitab klasik, tindakan murtad dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan kebiasaan mengonsumsi alkohol, berjudi, atau berzina. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kebiasaan mengonsumsi alkohol, berjudi, dan berzina dianggap lebih berbahaya daripada tindakan murtad. Hal ini tentu saja menarik perhatian. Jika kita cermati, dalam kitab-kitab klasik, murtad dibahas dalam bab jinayah, dengan ancaman hukuman mati bagi pelakunya dalam kondisi tertentu. Sementara itu, bagi pelaku perjudian dan konsumsi alkohol, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada hukuman mati. Sedangkan untuk pelaku perzinahan, hukuman rajam hanya berlaku jika beberapa syarat yang sangat sulit dipenuhi terpenuhi, kecuali jika pelaku mengakui perbuatannya.

Di sisi lain, KHI yang berlaku di Indonesia memandang murtad sebagai hak asasi manusia, mengingat dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memilih agama sesuai keyakinannya. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang yang terbukti mempermainkan agama dengan keluar-masuk agama tanpa keyakinan yang jelas atau minimal bertujuan untuk mengejek agama. Perbedaan pandangan mengenai tindakan murtad ini mungkin menjadi alasan mengapa terdapat perbedaan keputusan antara kitab-kitab klasik dan KHI.

### **3. Analisis Pasal 116 dalam Pandangan Kitab Modern**

Dari sudut pandang kitab-kitab modern, Pasal 116 ini tidak sejalan dengan ajaran yang ada dalam kitab-kitab modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kitab-

kitab modern yang ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan tindakan murtad, memiliki pandangan yang serupa dengan kitab-kitab klasik. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan antara keduanya mengenai tindakan murtad sebagai sebuah dosa besar. Seseorang yang melakukan dosa tersebut perlu diberi pengajaran agar dapat kembali ke jalan yang benar.

Namun, yang menjadi keprihatinan adalah kesulitan penulis dalam menemukan pembahasan yang cukup mengenai kasus murtadnya seorang suami atau istri. Tidak ada satupun buku yang secara khusus membahas masalah ini dengan jelas, padahal banyak kejadian di sekitar kita yang melibatkan suami atau istri yang murtad dari agama Islam. Ini menjadi masalah bagi masyarakat, karena dalam kitab fikih dijelaskan bahwa pernikahan harus diputuskan, tetapi hukum yang berlaku di negara kita masih memungkinkan pasangan suami-istri tersebut untuk tetap hidup bersama, bahkan memiliki anak.

Situasi ini sangat memprihatinkan, apakah kita akan terus membiarkan masyarakat merasa tertekan oleh perasaan berdosa? Mereka tetap mempertahankan hubungan suami-istri, yang termasuk di dalamnya hubungan seksual, meskipun sudah berbeda agama. Hal ini menyebabkan lahirnya anak-anak dari pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

## **KESIMPULAN**

Penjelasan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan murtad sebagai penyebab putusnya pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditemukan pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 secara tegas menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku retroaktif terhadap pernikahan yang batal karena salah satu pihak, suami atau istri, melakukan murtad. Meskipun secara tidak langsung, pasal ini memberi pengertian bahwa murtadnya salah satu pasangan menyebabkan pembatalan perkawinan, namun pembatalan tersebut hanya dihitung sejak pembatalan pernikahan itu sendiri, bukan sejak dilangsungkannya akad pernikahan. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut, termasuk status anak yang lahir selama perkawinan, tetap diakui sah. Sedangkan Pasal 116 mencantumkan beberapa alasan perceraian, salah satunya adalah perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang mengarah pada ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, jika tindakan murtad tidak diikuti dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk perceraian.

Kajian Kitab Klasik dan Modern mengenai Pasal-pasal KHI tentang Murtad sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan. Baik dalam kitab klasik maupun modern, semua menyatakan bahwa tindakan murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau istri akan menyebabkan berakhirnya perkawinan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai cara berakhirnya perkawinan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan berakhir dengan fasakh, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa perceraian terjadi melalui talak. Meskipun ada perbedaan pandangan tentang mekanisme berakhirnya perkawinan, baik kitab klasik maupun modern sepakat bahwa perkawinan tersebut tetap berakhir.

Pasal 75 sejalan dengan pandangan yang terdapat dalam sebagian kitab fikih klasik dan modern, yang menyatakan bahwa tindakan murtad yang dilakukan oleh suami atau istri menyebabkan perceraian dengan cara fasakh, meskipun fasakh tersebut tidak membatalkan akad perkawinan. Fasakhnya perkawinan dihitung sejak terjadinya murtad oleh suami atau istri tersebut. Sebaliknya, pasal 116 bertentangan dengan pandangan yang ada dalam kitab fikih klasik dan modern, yang dimana menganggap bahwa perceraian akibat murtad harus dilakukan dengan talak. Kitab-kitab fikih yang menganggap murtad sebagai alasan perceraian tidak mensyaratkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebaliknya, perkawinan dianggap sudah berakhir sejak terjadinya tindakan murtad tersebut, tanpa perlu adanya permohonan cerai, baik dari suami maupun istri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Muliadi Nur, *Tipologi Penelitian Hukum*. Dalam: <http://pojokhukum.blogspot.com/search/label/Metode%20Penelitian%20Hukum>. Diakses pada tanggal: 30 Desember 2024.

Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma fi al-Fiqh al-Islami*.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-'lam al'Arab).

Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).